PERANAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH
EKASARI SAVITRI DEWI
NRP 2880024
NIRM 88. 7. 004. 12061. 27993

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA S U R A B A Y A 1994

Surabaya, Juli 1994

Mahasiswa yang bersangkutan

EKASARI SAVITRI DEWI

Mengetahui

De Kan

Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing

Saulina Sinurat, S.H., M.S.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai subyek hukum internasional bertindak dalam pergaulan internasional dengan perantaraan beberapa alat perlengkapan yang sangat penting. Alat perlengkapan itu terdiri dari :

- 1. Sidang Umum (General Assembly).
- Dewan Keamanan (Security Council).
- Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council).
- 4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council).
- Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Salah satu dari alat perlengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Dewan Keamanan yang fungsi utamanya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, hal ini sesuai dengan pasal 24 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan kewajibannya akan bertindak sesuai dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa".

Pada konflik tahun 1950-1953, Dewan Keamanan mendapatkan suatu dasar pengujian yang penting tentang keefektifannya sebagai suatu badan penegak perdamaian.

Kasusnya adalah sewaktu terjadinya penyeberangan pasukan Korea Utara ke wilayah Korea Selatan pada bulan Juni 1950. Uni Sovyet tidak hadir dan Pemerintah China

Nasionalis yang mandatnya tidak diakui Uni Sovyet yang diwakili oleh Dewan Keamanan karena menemukan adanya pelanggaran terhadap perdamaian, merekomendasikan bantuan terhadap penguasa Korea Selatan dan menyediakan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa bersatu di bawah pimpinan Amerika Serikat, tanpa persetujuan Uni Sovyet.

Atas inisiatif Amerika Serikat pada tanggal 25
Juni 1950 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang dan mengeluarkan suatu resolusi yang menyatakan bahwa tindakan agresi Korea Utara melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendesak pemerintah Korea Utara agar segera menarik pasukannya dari wilayah Korea Selatan. Resolusi itu mendapat dukungan dari China Nasionalis, kemunculan kembali Uni Sovyet dalam Dewan Keamanan membuktikan bah-wa campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam permu-suhan Korea dimungkinkan oleh keadaan yang luar biasa, situasi yang mendukung dengan tidak menggunakan hak veto.

Setelah menganalisa syarat resolusi Dewan Kemanan yang telah disetujui itu sulit didukung sebagai suatu pelaksanaan secara sah dengan kekuasaan Dewan Kemanan yang diberikan pada pasal 39-43 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, timbullah pertanyaan apakah Dewan Keaman-

an dapat memberikan rekomendasi yang berbeda dari keputusan agar negara anggota memberikan bantuan senjata. Dengan alasan ini, beberapa penulis cenderung berpendapat bahwa tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Korea hanya sebagai nama tetapi bukan sesungguhnya dan tidak lebih sekedar usaha kolektif sukarela di bawah lisensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memulihkan dan memelihara perdamaian dan keamanan wilayah itu. Hal ini sesuai dengan pasal 43 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan serta fasilitas yang dianggap perlu untuk pemeliharaan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan persetujuan.

Resolusi Dewan Keamanan tanggal 27 Juni 1950 yang menyatakan bahwa Dewan Keamanan mendesak agar semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu Korea Selatan. Yang dulu masih merupakan suatu resolusi ringan di mana isi dari resolusi itu merupakan peringatan bagi pemerintah Korea Utara supaya secepatnya memukul mundur pasukannya dari wilayah Korea Selatan ini untuk menghindari adanya ancaman kekerasan dari pasukan Korea Utara, untuk

itu Dewan Keamanan membuat suatu perundingan damai antara pemerintah Korea Utara dan Korea Selatan sebelum terjadinya perang dingin serta meminta pada Perserikatan
Bangsa-Bangsa untuk membantu Korea Selatan.

Wewenang dari Dewan Keamanan sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu juga pengujian terhadap peranan Dewan Keamanan itu sendiri sampai di mana itu terjadi bagi dewan sebagai salah satu anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan berdasarkan Piagam dianggap cukup ekstensif untuk memberi peluang bagi organisasi tersebut melaksanakan tunggung jawab utamanya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional secara efektif. Lebih jauh lagi diadakan suatu usaha untuk merumuskan dan membedakan wewenang ini dari wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan agar jelas bahwa Dewan Keamanan bukan saja dapat mengambil tindakan awal tetapi juga mengambil tindakan eksklusif dalam bidang tertentu. Pembedaan tanggungjawab dan wewenang antara kedua organ dianggap sebagai salah satu kekuatan dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian tanggungjawab yang lebih penting

dari Dewan Keamanan berkenaan dengan tindakan pencegahan dan pemaksaan menurut Bab VII. Dewan keamanan diberi kuasa untuk menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan membuat rekomendasi atau memutuskan tindakan pemaksaan apa yang akan diambil untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan sesuai dengan pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia bisa minta para pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan sementara dan memperhatikan setiap kegagalan untuk mematuhi sesuai dengan pasal 40 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan adanya penjelasan di atas, maka timbullah suatu permasalahan : Sejauh manakah peranan Dewan Ke-amanan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional bila dikaitkan dengan masalah perang Korea ?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu bertolak dari peraturan perundang-undangan ialah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang ditetapkan pada pembahasan masalah ini.

Data yang dipakai dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan diperoleh langsung dari lapangan, bila dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi :

- Bahan hukum primer atau bahan-bahan yang bersifat mengikat, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya yang mengatur tentang peranan Dewan Keamanan dan Resolusi Dewan Keamanan yang ada hubungannya dengan masalah perdamaian dan keamanan internasional.
- Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan-penjelasan tentang bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku-buku literatur-literatur, bahan perkuliahan, mass media dan bahan tertulis lainnya yang terdapat di Perpustakaan Universitas Surabaya.

Di samping itu, dalam menunjang data guna menyusun skripsi ini, dipergunakan pula data primer yang diperoleh dari informasi dari Departemen Luar Negeri, Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan yang disebut wawancara sebagai penunjang data sekunder.

Pengumpulan data sekunder dalam skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan
dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca,
mempelajari menganalisa dan mengklasifikasikan bahanbahan kepustakaan antara lain ketentuan-ketentuan di
dalam hukum internasional khususnya yang menyangkut peranan Dewan Keamanan, buku literatur, bahan perkuliahan,

mass media, serta resolusi Dewan Keamanan yang menyangkut masalah perdamaian dan keamanan internasional. Selaras dan menunjang pengumpulan data tersebut, maka langkah selanjutnya terhadap data primer dilakukan dengan
wawancara pada Departemen Luar Negeri dan kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menggunakan metode wawancara tak berstruktur.

Pengolahan data sekunder tersebut dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yang bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu menemukan suatu jawaban. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu metode yang berdasarkan atas pemikiran logis, bernalar dan runtun dengan menelaah secara sistematika peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif.

Dalam perjalanan sejarah terbentuknya Dewan Keamanan ini merupakan salah satu organ dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang mempunyai wewenang memelihara perdamaian dan keamanan internasional mempunyai suatu hak
yang disebut hak veto yang mempunyai kekuasaan menolak
suatu keputusan yang dianggap tidak benar demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya Dewan Keamanan telah diatur dalam Pasal 23 sampai dengan 32 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan suatu dasar Dewan Keamanan dalam menjalankan tugasnya.

Dewan Keamanan dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan inetrnasional mempunyai dua fungsi secara kasar yaitu fungsi konstituante dan fungsi substantif, untuk lebih efektif lagi fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan masih banyak lagi, salah satunya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta mengadakan suatu penyelidikan terhadap perselisihan atau situasi yang mempunyai peranan penting dalam pergeseran internasional.

Dalam melakukan suatu tindakan Dewan Keamanan dapat melibatkan banyak hal yang akan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini bukan berarti satu-satunya organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai kekuasan yang berkaitan dengan persenjataan, karena Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan kekuasaan kepada Majelis Umum untuk mendiskusikan prinsip-prinsip pengawasan pembatasan-pembatasan persenjataan serta membuat suatu rekomendasi-rekomendasi kepada negara anggota dan kepada kedua-duanya. Dalam hal ini harus diperhati-kan pada satu perbedaan antara wewenang menyelesaikan

sengketa dari Dewan Keamanan di satu pihak dengan wewenang melaksanakannya di pihak lain.

Dewan Keamanan diberi tanggung jawab utama menurut Piagam untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan maksud agar sebagai badan eksekutif
kecil dengan anggota inti yang permanen yang terdiri dari negara-negara besar, Dewan Keamanan dapat mengambil
keputusan yang efektif untuk menjamin tindakan yang tepat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional, tanggung jawab ini bukan bersifat eeksklusif.

Tanggung jawab yang lebih penting dari Dewan Keamanan berkenaan dengan tindakan pencegahan atau pemaksaan menurut Bab VII khususnya Pasal 39 dan bisa meminta
pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan
sementara yang dijatuhkan Dewan Keamanan dan memperhatikan setiap kegagalan untuk mematuhinya.

Wewenang Dewan Keamanan ini dinyatakan efektif untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka para anggota memberikan tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dibebankan pada Dewan Keamanan dan sepakat bahwa dalam menjalankan tugasnya ini Dewan Keamanan bertindak atas nama seluruh anggota.

Dewan keamanan dalam melaksanakan tanggungjawabnya telah merupakan sumber perhatian utama bagi negaranegara anggota dan bagi seluruh rakyat yang berkepentingan dalam apa yang seharusnya dicapai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelaksanaan tanggungjawab-tanggungjawab secara penuh dalam berurusan dengan perselisihanperselisihan internasional sejak semula diketahui tergantung pada piagam yang mensyaratkan tindakan berikutnya dari Dewan Keamanan itu sendiri.

Bila berkaitan dengan masalah penyelesaian Perang Korea Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus diikuti oleh negara, baik negara sebagai anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam terjadinya suatu perselisihan sebelum memajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pihak wajib mencari penyelesaian melalui negosiasi, pertanyan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian secara hukum dan mengambil jalan melalui melalui badan atau regional dengan jalan damai lainnya menurut pilihan mereka. Dalam hal ini cara Dewan Keamanan menyelesaikan masalah Perang Korea, pertama dengan memanggil kedua belah pihak yang berselisih untuk mengadakan perundingan damai tetapi hal ini tidak berhasil, maka Dewan Keamanan meng-

gunakan cara perundingan, tetapi belum juga berhasil dan pada akhirnya dengan cara mediasi ini Dewan Keamanan banyak mengeluarkan resolusi guna penyelesaian pertikaian ini dan Dewan Keamanan bersedia membantu dengan cara menekan perasaan mereka untuk menghentikan permusuhan.

Dengan cara mediasi ini ternyata banyak mengalami hambatan yang mana datang dari pemerintah Cina yang menolak untuk membantu, justru telah mengadakan suatu perlawanan dengan tindakan agresi, maka dari itu usaha Dewan Keamanan dalam menyelesaikan masalah Korea ini kurang efektif dalam penerapan peraturan/resolusinya. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah Korea Utara maupun Korea Selatan mau mentaati apa yang telah menjadi keputusan Dewan Keamanan dan Dewan Keamanan hendaknya mendengarkan aspirasi/suara dari negara lain dalam penyelesaian masalah Korea dan tidak hanya menilai dari negara anggotanya saja, tetapi juga negara lain yang bukan anggota Dewan Keamanan maupun bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.